



PESAN MODERASI BERAGAMA FACEBOOK KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DALAM MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN USHUL FIQH

Nahe'i Nahe'i¹, Moh Soleh Shofier^{2*}

¹Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374,
Indonesia

^{2*}Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

¹imamnakhae@gmail.com, ^{2*}sholehshofier@gmail.com

Abstract:

This study examines the messages of religious moderation delivered by one of the scholars popular among millennials, KH. Afifuddin Muhajir, through his personal Facebook account. The purpose of this study is to uncover the strategy and message of KH. Afifuddin Muhajir. Using a literature review and descriptive-analytical methods, this paper attempts to explain how the message of religious moderation, as exemplified by KH Afifuddin Muhajir, was conveyed through the social media platform Facebook. After that, with the perspective of Freedom of Religion and Belief (KBB) and ushul fiqh, this paper also analyzes the message of religious moderation KH. Afifuddin Muhajir. The results of this study show that religious moderation messages on Facebook KH. Afifuddin Muhajir employs several strategies. Among them are forms of stylistic presentation that are informative, persuasive, and coercive, which include commands, prohibitions, and questions (*rhetorical*). Meanwhile, a religious moderation message on Facebook KH. Afifuddin Muhajir cannot be separated from the indicators of religious moderation, according to the Ministry of Religious Affairs, which include national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation to local culture. It aligns with KBB theory, which incorporates indicators of forum internum and forum externum.

Keywords: Facebook; KBB; KH. Afifuddin Muhajir; Religious Moderation; Ushul Fiqh.

* Corresponding author:

Email Address: sholehshofier@gmail.com (Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Situbondo)

Received: December 4, 2024; Revised: June 2, 2025; Accepted: June 25, 2025; Published: June 30, 2025

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah sebanyak 78,19 persen pada 2023 atau mencapai 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebanyak 275.773.901 jiwa. Muhammad Arif sebagai Ketua Umum APJII mengatakan, adanya peningkatan besar soal penetrasi internet di Indonesia di tahun ini kalau dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, peningkatannya sebesar 1,17 persen¹.

¹ Rahma Yati, "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," <https://apjii.or.id/>, 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pada titik inilah, ruang-ruang digital seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan ekstremis. Ruang digital beberapa tahun terakhir lebih dihegemoni ekstremisme dan intoleran yang menyebarkan paham-paham keagamaan yang menjurus kepada eksklusivitas. Bahkan, ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara. Tercatat sebanyak 7.160 konten di Facebook mengandung radikalisme dan terorisme². Ironisnya, tidak sedikit generasi muda terpapar dengan paham-paham yang ekstrem, intoleran, dan radikalisme tersebut. Misalnya, Hasil survei PPIM tahun 2017 menunjukkan generasi muda di Indonesia yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme mengalami kenaikan jumlah. Di antara kelompok masyarakat yang rentan terpapar paham intoleransi dan radikalisme adalah generasi milenial, yakni kelompok remaja yang lahir pada tahun 2000-an³.

Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan karena mengancam eksistensi negara di masa mendatang. Di tengah fenomena yang mengkhawatirkan ini, semua pihak merasa terpanggil untuk merebut ruang digital dan berdakwah menyebarkan paham-paham moderat di tengah masyarakat. Baik kesadaran pribadi maupun mobilisasi pemerintah. Semisal Kementerian Agama yang melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2019 yang ditujukan kepada seluruh Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama⁴. Adapun yang terpanggil secara individu di antaranya adalah KH. Afifuddin Muhajir. Beliau merupakan salah satu tokoh atau ulama yang berpengaruh di Indonesia era ini. Beliau ulama yang masyhur dengan pemikiran moderat sebagaimana testimoni yang disampaikan oleh KH. Husein Muhammad.⁵ Beliau saat ini mengabdikan sebagai wakil Rais 'Aam PBNU setelah sebelumnya mengabdikan sebagai Katib 'Aam PBNU. Selain itu, beliau didaulat sebagai Wakil Mudir Ma'had Aly Situbondo dan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sekaligus. Beliau juga banyak digemari masyarakat milenial. Dalam bukunya, Abdullah Hamid mengatakan bahwa KH. Afifuddin Muhajir termasuk satu diantara 25 tokoh Indonesia yang menjadi publik figur dan atau diidolakan santri milenial dan banyak digandrungi masyarakat di media sosial⁶.

KH. Afifuddin Muhajir termasuk publik figur yang merasa prihatin terhadap situasi kondisi bangsa yang mengkhawatirkan atas rongrongan gerakan-gerakan ekstremis yang membentur-benturkan Pancasila dengan agama di media sosial. Sehingga beliau ikut serta untuk menyebarkan paham-paham keagamaan yang moderat. Tidak hanya kegiatan yang bersifat birokratis melalui acara, media konvensional, seperti pencahangan, penyuluhan, pengajian dan seminar, melainkan juga merambah kepada

²Daon001, "BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme," <https://www.kominfo.go.id/>, 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/18602/bnpt-internet-jadi-media-penyebarluasan-terorisme/0/berita_satker.

³ Quintannajmia Elvinaro and Dede Syarif, "Generasi Milenial Dan Moderasi Beragama: Promosi Moderasi Beragama Oleh Peace Generation Di Media Sosial," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022): 195–218, doi:10.15575/jispo.v11i2.14411.

⁴ Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22, doi:10.37302/jbi.v13i1.182.

⁵ Ghazali; Abdul Muqsih, ed., "K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur" (Malang: Intelgensia Media, 2019), 1–14.

⁶ Abdullah Hamid, *Literasi Digital Santri Milenial (Buku Pegangan Santri Di Era Banjir Informasi)* (Jakarta: PT. Gramedia, 2021), 55.

panggung media sosial. Dari berbagai macam media sosial, di antara yang paling intens beliau jadikan sarana penyebaran nilai-nilai moderasi beragama adalah Facebook.

Sebagaimana media sosial lainnya, penyebaran pesan dan nilai moderasi beragama di media sosial khususnya Facebook lebih dinamis. Sehingga Facebook memiliki potensi yang sangat besar sebagai media informasi untuk menyebarkan paham keagamaan yang moderat. Terbukti, dari berbagai penelitian yang dilakukan Facebook merupakan salah satu media yang paling efektif untuk dijadikan sarana dakwah.⁷ Sementara itu, KH. Afifuddin Muhajir aktif di media sosial (Facebook) sejak tahun 2015.⁸ Dengan Facebook, KH. Afifuddin Muhajir bisa merefleksikan pemikiran-pemikiran moderatnya kepada khalayak umum, khususnya kaum muda yang rentan terpapar pemikiran intoleransi.

Secara umum, kajian tentang moderasi beragama di media sosial telah banyak dilakukan yang mengambil distingsi pada objek formal maupun objek material. Achmad Syarifudin dalam kajiannya lebih menitik beratkan pada Facebook sebagai media dakwah Islam.⁹ Muh Ikram meneliti karakteristik Facebook sebagai media dakwah di era digital yang lebih santai.¹⁰ Tidak jauh berbeda, Ari Wibowo juga menyoroti kampanye moderasi beragama yang dilakukan Facebook: Bentuk dan strategi Pesan¹¹. Sementara Ahmad Adnan dan Mastur Lungi membahas bagaimana Facebook sebagai wasilah dakwah mahasiswa¹². Terakhir, Ismah dan Yusri Wahidah yang meneliti tentang Facebook sebagai media dakwah pimpinan anak cabang (PAC) Fatayat¹³.

Berdasarkan penelusuran kajian-kajian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum dan sangat minim yang mengkaji sosok atau figur tertentu yang menyebarkan paham moderasi beragama di media sosial Facebook. Lebih spesifiknya, mengkaji pesan moderasi beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir yang merupakan salah satu ulama penting di era ini. Selain itu, belum ada yang mengkaji konten-konten moderasi beragama di media sosial Facebook dibaca melalui konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang berlandaskan HAM PBB dan ushul fiqh sebagai rumpun ilmu keislaman yang cukup urgen dalam mereinterpretasi teks-teks. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan berusaha melengkapi kajian moderasi beragama melalui eksplorasi di era digital bagaimana KH. Afifuddin Muhajir menyebarkan paham-paham moderat atau dan moderasi beragama di akun Facebook. Beririsan dengan itu, ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu, bagaimana strategi penyampaian pesan moderasi beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir? Dan bagaimana konten pesan moderasi beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir dari perspektif KBB dan ushul fiqh?

Tujuan dari penelitian ini berupaya mendedahkan strategi serta karakteristik unik KH. Afifuddin saat menyebarkan pesan moderasi beragama di Facebook. Sehingga bisa melengkapi dan menjadi referensi dalam pemilihan strategi penyebaran pesan moderasi

⁷ Muh Ikram, "Facebook Sebagai Media Dakwah Di Era Digital," *Institus Agama Islam Negeri Parepare*, 2020; Achmad Syarifudin, "Facebook Sebagai Media Dakwah Islam," *Wardah* 15, no. 1 (2015): 67-77; Ahmad Adnan, "Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Wasilah Dakwah Mahasiswa," *El-Hikmah* 17 No. 08, no. <http://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/issue/view/20> (2022): 43-65; Ari Wibowo, "Kampanye Moderasi Beragama Di Facebook: Bentuk Dan Strategi Pesan," *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 85-103, doi:10.32923/edugama.v5i2.971.

⁸ Afifuddin Muhajir, "Facebook," 2023, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010623735657>.

⁹ Syarifudin, "Facebook Sebagai Media Dakwah Islam."

¹⁰ Ikram, "Facebook Sebagai Media Dakwah Di Era Digital."

¹¹ Wibowo, "Kampanye Moderasi Beragama Di Facebook: Bentuk Dan Strategi Pesan."

¹² Adnan, "Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Wasilah Dakwah Mahasiswa."

¹³ Ismah Yusri Wahidah, "Facebook Sebagai Media Dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat," *Facebook Sebagai Media Dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat* 1, no. 3 (2022): 17-34.

melalui Facebook. Selain itu, akan menguji dan mengeksplorasi pesan-pesan moderasi beragama yang disampaikan oleh KH. Afifuddin Muhajir di akun pribadinya. Supaya memperkaya kajian dan temuan tentang pesan moderasi beragama di Facebook serta menyokong terhadap kekuatan penyebaran moderasi beragama di media sosial oleh tokoh dan ulama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di situs akun Facebook KH. Afifuddin Muhajir. Untuk menemukan distingsi kajian, penelitian ini disandingkan dengan karya-karya terdahulu tentang dakwah di media sosial dan serupanya. Maka dari itu, sumber data utama penelitian ini yaitu pemikiran-pemikiran KH. Afifuddin Muhajir yang terdapat di beranda Facebooknya dari rentang 2015 sampai 2023 dan beberapa sumber lain yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel. *Ala kulli hal*, penelitian ini termasuk kategori studi dokumenter yaitu telaah pemikiran pada sumber-sumber dokumen yang disebutkan di atas. Pertama-tama yang dilakukan yaitu menelaah dokumen-dokumen seperti artikel, buku dan sebagainya tentang moderasi beragama, kemudian dilakukan penghimpunan status-status KH. Afifuddin Muhajir yang berkenaan dengan moderasi beragama yang ada di Facebooknya, lalu hasil telaah perbandingan tersebut ditemukan celah untuk dilanjutkan penelitian yaitu pendekatan KBB dan ushul fiqh belum digunakan oleh para penulis sebelumnya untuk memotret kehidupan moderasi beragama. Maka, kedua pendekatan tersebut dimanfaatkan menguraikan dan menjabarkan pesan-pesan tersirat di balik status-status KH. Afifuddin Muhajir yang cukup singkat dan ringkas. Perpanjangan waktu, ketekunan menelaah data-data, dan diskusi sejawat digunakan untuk proses keabsahan data dalam penelitian ini¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penyampaian Pesan Moderasi Beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir

Pesan (kalam), baik ucapan maupun tulisan, dalam diskursus usul fiqh menempati posisi yang sentral. Karena objek kajian ushul fiqh tidak lain adalah pesan suci Tuhan dan Nabi yang kemudian diinterpretasi hingga mendekati kebenaran sesuai kehendak Tuhan dan Nabi. Namun demikian bukan berarti hanya digunakan pada teks-teks syariat tetapi kepada teks lainnya. Misalnya, Abdul Wahhab Khallaf menggunakan teori ushul fiqh dalam mengkaji pesan atau dan undang-undang Mesir dalam kitabnya *Al-Ilmu Al-Ushul Al-Fiqh*¹⁵.

Kajian ushul fiqh sendiri melihat pesan dengan beragam sudut pandang. Pandangan dalam mendefinisikan pesan tersebut, bisa berupa apakah pesan secara hakikat merupakan hal yang termanifestasi kepada lisan atau tulisan, atau sebuah ide yang terkonsep dalam pikiran.¹⁶ Terlepas perdebatan itu, yang paling urgen dibincangkan adalah konsensus seluruh pakar ushul fiqh yang menyatakan bahwa domain ushul fiqh

¹⁴ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 2nd ed. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 125.

¹⁵ Abdull Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Al-Azhar: Dar Al-Qalam, 2004), 120.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 166.

adalah menganalisis pesan (ide) yang sudah termanifestasikan ke dalam sebuah bahasa baik berupa lafal ucapan maupun tulisan¹⁷.

Pesan sendiri dalam ushul fiqh, sebagaimana mengadopsi dan mengadaptasi melalui kreasi khasnya dari ilmu kesastraan (Al-Balagh), jika ditilik dari aspek tipologi semantik (dalaalah) kalamnya diklasifikasi menjadi dua. Baik yang berupa pesan verbal vokal (ucapan) maupun pesan verbal non vokal (tulisan). *Pertama*, pesan yang bersifat menuntut¹⁸. Pesan yang bersifat tuntutan masih diklasifikasi secara spesifik yang adakalanya menuntut untuk menyebutkan suatu esensi yang kemudian dikenal dengan pesan berupa pertanyaan. Selain itu, adakalanya menuntut untuk memperoleh atau melaksanakannya suatu esensi (pesan) yang dikenal dengan perintah dan larangan.¹⁹ Dalam konteks ini, pesan moderasi yang diunggah Facebook KH. Afifuddin Muhajir bertebaran dengan tipologi pertama tersebut:

"Jangan Golput. ikut memilih sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap nasib Bangsa dan Negara" (16 April 2019).

"Wajib Ikut Nyoblos" (27 Juni 2018).

Pada unggahan tersebut, pesan yang sifatnya larangan yaitu golput. Sementara pada pesan ketiga bersifat memerintah melakukan pilihan pemimpin. Perintah dalam terminologi ushul fiqh merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, baik tuntutannya bersifat tegas maupun tidak tegas.²⁰ Sementara larangan adalah tuntutan untuk menahan diri dari suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu tindakan²¹.

Adapun pesan moderasi beragama di Facebook dengan model pertanyaan dapat mengunggah para pembaca, yang kemudian berpikir dan mendiskusikannya secara serius misalnya pesan yang mengandung moderasi yang berbentuk pertanyaan yaitu:

"...Kalau istilah Islam Moderat harus muncul, maka apa ciri khas atau salah satu ciri khas-nya? 1. anti demo? 2. pro demo? 3. tidak anti dan tidak pro demo? Nb: Betulkah وسطية semakna dengan moderasi?" (29 Oktober 2016).

"Apa perbedaan antara dua ungkapan berikut: 1. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam 2. Pancasila sesuai dengan Islam..?" (26 November 2018).

Kedua, pesan yang tidak menuntut²². Pesan yang tidak ada tuntutan juga adakalanya secara intrinsik mengandung probabilitas benar dan salah atau jujur dan bohong atas pembicaranya yang dikenal dengan pesan informatif, dan adakalanya tidak mengandung

¹⁷ Zakariya bin Muhammad Bin Ahmad bin Zakariya Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah Al-Kubra, 2016), 1/98.

¹⁸ Abdul Malik Bin Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, ed. Solahuddin Bin, Abdullah bin Yusuf, and Muhammad (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997), 1/60.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 167.

²⁰ Zakariya bin Muhammad Bin Ahmad bin Zakariya Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah Al-Kubra, 2016), 66.

²¹ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul*, 70.

²² Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, 1/60.

probabilitas benar dan jujur yang dikenal dengan *Insyah*²³. Hal ini tergambar di beberapa postingan Facebook KH. Afifuddin Muhajir:

"Pancasila itu jalan tengah. Yang anti pancasila itu kelompok kanan dan kelompok kiri." (15 Juni 2020).

"Toleransi itu Sejatinya Menjadi Milik yang Kuat Menghadapi Pihak yang Lemah" (22 Juli 2018).

Pesan di atas menginformasikan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah. Sementara yang tidak mau menerima Pancasila adakalanya kelompok ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Sebagaimana di muka, *khobar* merupakan pesan yang tidak menuntut dan mengandung probabilitas benar dan salah. Tetapi probabilitas itu bisa hilang sebab ada indikasi yang menguatkan isi pesan informatif tersebut. Antara lain adalah bukti sejarah dan juga penyampaian pesan itu sendiri²⁴.

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang lain pesan-pesan moderasi beragama Facebook @Afifuddin Muhajir kental dengan logika-logika fiqh, ushul fiqh, dan kaidah fiqh. Bahkan hampir seluruh unggahan beliau sarat dengan ushul fiqh. Misalkan pada unggahan, *"Bencilah kpda kelakuannya, bukan orangnya. Mana mungkin kita bisa ngasih nasehat setia kpd pelaku maksiat jika kita membenci mereka?" (27 September 2021).* Dalam ushul fiqh, kaitan hukum adalah perbuatan seseorang bukan benda atau sosok. Tidak heran bila KH. Afifuddin mengingatkan untuk mengingkari perbuatan dan bukan orangnya. Dalam kaidah ushul dikatakan:

لا تكليف إلا بفعل

*"Beban hukum hanya berkaitan dengan perbuatan"*²⁵.

Selain melihat dari sudut pandang ushul fiqh, pesan moderasi beragama yang dituangkan dalam akun facebook tersebut juga perlu dianalisis dengan diskursus kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Mengingat negara Indonesia ialah negara plural yang tidak hanya mengakui Islam sebagai satu agama resmi negara. Moderasi beragama harus ditinjau agar nantinya sejalan dengan konstitusi. Hal demikian bukan tanpa alasan. Masih banyaknya kasus persekusi dan anarkisme atas dasar agama, belakangan diketahui karena kurangnya pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan regulasi, salah satu contohnya adalah adanya penetapan MUI Provinsi Jawa Timur melalui Fatwa MUI mengenai kesesatan aliran Syi'ah di Sampang Madura, yang pada akhirnya malah memicu semakin menjamurnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama²⁶.

Aksi-aksi kekerasan yang demikian, dianggap sebagai sebuah pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam hal hak-hak individu yang bertentangan dengan hak dalam KBB. Pemerintah kerap kali melakukan kontrol yang ketat terhadap sebagian warga negaranya, sementara sekelompok masyarakat yang lain

²³ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul*, 90.

²⁴ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul*, 97.

²⁵ 'Adud al-Din Abdurrahman Al-Iji, *Syarah Al-'Adud* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 254/2.

²⁶ Muhammad Khalid Masud and Dkk, *Kebebasan Berekspresi Dalam Islam Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama* (Bandung: Mizan, 2023), 249.

menikmati keistimewaan yang disediakan oleh negara. Hal-hal demikian tentu menimbulkan ketidakadilan dan berseberangan dengan cita-cita konstitusi.

Pengalaman pahit tersebut tentu harus disudahi dengan memutuskan permasalahan dari akar rumput. Melalui kajian pesan moderasi beragama yang juga dianalisis dengan perspektif KBB, diharapkan nantinya menjadi pertimbangan Pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk bisa menetapkan hukum yang berkeadilan. Sehingga kasus-kasus intoleransi atas dasar agama di Indonesia tidak lagi terjadi. Dari tujuan ini, jelas terlihat sinkronisasi dari tujuan dari KBB dan moderasi beragama dalam membentuk negara toleran yang sejalan dengan konstitusi.

Sementara dalam kajian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), terdapat dua pandangan dalam memaknai pesan yang disampaikan, khususnya pesan moderasi beragama KH. Afifuddin Muhajir ini. Dua pandangan tersebut yakni, pertama, apakah pesan tersebut memuat hal-hal dalam kaitannya dengan *forum internum* yang berlaku secara absolut, tidak bisa dibatasi bahkan saat terjadi darurat publik, dan kedua, pesan tersebut memuat hal-hal dalam kaitannya *forum eksternum* yang berupa kebebasan untuk memanifestasikan agama maupun keyakinan dalam kondisi-kondisi tertentu dan untuk tujuan-tujuan spesifiknya bisa dibatasi²⁷.

2. Pesan Moderasi Beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir Perspektif Ushul Fiqh

Pada buku *Moderasi Beragama* menyimpulkan bahwa moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu ataupun berhadapan dengan institusi negara²⁸. Berdasarkan konsep moderat demikian, kita bisa menelisik pesan-pesan yang dibagikan oleh KH. Afifuddin Muhajir yang merupakan pesan berupa tulisan yang cukup singkat dan padat, tanpa gambar dan video, yang tidak pernah terlepas dari sikap dan pesan moderat. Moderat dalam arti tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Namun bukan berarti statis di posisi tengah melainkan bersifat elastis sesuai situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Selaras dengan itu, dalam buku *Moderasi Beragama* disebutkan bahwa orang yang moderat adalah orang yang senantiasa seimbang antara intelek akal dan spiritual-wahyu. Lebih jauh dikatakan;

*"Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya"*²⁹.

Senada dengan jargon KH. Afifuddin Muhajir yang disebarakan melalui akun pribadinya @Afifuddin Muhajir:

الواقع شريك النص في الأحكام الشرعية

²⁷ Zainal Abidin Bagir and dkk, *Pembatasan Hak Untuk Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia* (CRCS UGM, YLBHI, KOMNAS HAM, 2019), 2.

²⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, vol. 12 (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019), 15–17, doi:10.25078/kalangwan.v12i1.737.

²⁹ Ibid., 12:42.

"Realitas kontekstual selaras dengan teks dalam hukum-hukum syariat" (15 Juni 2022).

Secara umum pesan-pesan moderasi yang disebarluaskan oleh KH. Afifuddin Muhajir di akun Facebook pribadinya bersifat random. Namun dari sekian banyak pesan yang dibagikan, kami sistematisasikan khususnya yang mengandung nilai moderasi beragama. Hal ini, kami mengacu kepada indikator-indikator yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Dalam buku *Moderasi Beragama* disebutkan beberapa indikator yang dikatakan moderat meliputi empat hal. Pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Keempat, akomodatif budaya lokal³⁰.

Komitmen Kebangsaan

Unggahan pada tanggal 28 November 2015 KH. Afifuddin Muhajir mengulas tentang kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia yang bisa menyatukan antar kelompok yang plural. Sementara pada tahun 2017 tanggal 7 Juli beliau menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sumbernya akal sehat, bukan agama yang sumbernya wahyu. Dan tidak ada paradoks antara wahyu dan akal sehat.

"Pancasila benar-benar sakti dan beraksi sebagai sebuah solusi. Dua kelompok yang semula bersitegang soal dasar negara ini pada akhirnya menyepakati pancasila sebagai dasar. Kelompok sekuler menerima pancasila karena mereka yakin pancasila bukan Agama. Kelompok Islam menerima pancasila karena mereka melihat pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan selaras dengan ajaran Islam" (28 November 2015).

"Pancasila itu bukn Agam. Agama sumbernya wahyu. Pancasila sumbernya akal sehat. Tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal sehat" (7 Juli 2017).

Sementara itu, pada tahun 2020 tanggal 15 Juni KH. Afifuddin lagi-lagi menegaskan bahwa pancasila adalah jalan tengah (moderat) untuk memadukan berbagai kelompok.

"Pancasila itu jalan tengah. Yang anti pancasila itu kelompok kanan dan kelompok kiri." (2020 tanggal 15 Juni).

Pada Ushul Fiqh, Pancasila bisa dikaji dari beberapa pintu antara lain adalah *Maslahah Mursalah*³¹. Menurut sudut pandang ini, Pancasila legal sebagai ideologi negara. Alasan dasarnya, selain Islam tidak menetapkan bentuk negara secara baku, juga poin-poin yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertentangan bahkan selaras dengan syariat Islam. Dengan kata lain, Pancasila memang tidak ada dalil spesifik yang melegitimasi, tetapi juga tidak ada dalil yang menegasikan. Sehingga tolok ukurnya sejauh mana kemaslahatan yang diperoleh dari Pancasila. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Pancasila telah membawa kemaslahatan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu menyatukan kelompok kanan yang ingin Islam sebagai konstitusi formal dan kiri yang ingin memisahkan negara dari spirit agama.

³⁰ Ibid.

³¹ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Ushul*, 131.

Imam Al-Gazali mengatakan bahwa *masalah*³² merupakan sesuatu yang memproteksi tujuan syariat terhadap manusia yang diklasifikasi menjadi lima macam; melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sehingga setiap ketentuan yang melindungi satu dari lima tujuan syariat tersebut adalah *masalah* dan poin-poin yang terkandung dalam Pancasila semuanya melindungi lima tujuan syariat tersebut. Oleh sebab itu, seseorang tidak bisa dikatakan paradoks lantaran sebagai nasionalis yang menyokong eksistensi Pancasila sekaligus muslim yang taat. Pesan ini secara berkala terus diulang-ulang dibagikan di akun Facebooknya oleh KH. Afifuddin Muhajir. Mulai sekitar tahun 2016 tanggal 20 Oktober ketika masih belum genap setahun memiliki akun Facebook, dilanjutkan pada 21 Juli 2017 serta diingatkan kembali pada 8 April tahun 2018.

"Muslim yang baik dengan warga Negara yang baik: menjadi Muslim yang baik pasti dalam waktu yang sama menjadi warga Negara yang baik, karena Syari'at Islam mewajibkan setiap pemeluknya menaati semua aturan Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at itu sendiri" (20 Oktober 2016).

"Muslim yang baik (taat Agama) pasti menjadi warga Negara yang baik, bahkan menjadi warga dunia yang baik" (21 Juli 2017).

"Jangan dipertentangkan antara Islam dn nasionalisme, karena Muslim yang baik pasti dengan sendirinya menjadi warga Negara yang baik" (8 April 2018).

Hal ini muncul sebagai respon propagandis yang mengklaim muslim taat namun di saat yang sama enggan terhadap sikap pancasilais dan nasionalis. Padahal logikanya, sebagaimana Imam Al-Gazali mengatakan bahwa seseorang wajib menaati Tuhan dan menaati seorang yang telah Tuhan titahkan untuk ditaati semisal Pemerintah³³. Dengan penjelasan lain, muslim yang taat yaitu seseorang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah SWT. dan Rasulnya. Sedangkan Tuhan dan Rasulnya telah memerintahkan taat kepada (konstitusi) Pemerintah senyampang aturannya tidak menyalahi syariat. Sehingga orang yang taat kepada pemerintah tidak lain adalah melaksanakan perintah Tuhan dan Rasulnya.

Oleh karena itu tidak ada sisi paradoks atas seorang yang nasionalis (cinta dan taat pemerintah) sekaligus muslim yang taat. Salah satu landasan yang mewajibkan taat kepada pemerintah adalah ayat Alquran yang tertera dalam QS. Al-Nisa 4: 59. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan warga negara untuk taat kepada (konstitusi) Pemerintah. Oleh sebab itu, kendatipun seseorang hidup di bawah naungan negara yang warga negaranya mayoritas ateis sekalipun tetap wajib patuh terhadap aturan pemerintahnya selama tidak menyalahi syariat. Hal ini, beliau menegaskan pada postingan 22 Mei 2020.

"Orang Islam yg bermukim di jepang (misalnya) secara Syar'i wajib menaati aturan Jepang menyangkut hal-hal yang tidak brtentangan dengan Syari'at".

³² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustashfa* (Bairut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020), 174.

³³ Al-Gazali, *Al-Mustashfa*, 66.

Adapun argumentasinya bahwa seorang nasionalis tidak kontradiksi dengan status muslim taat diantaranya adalah penyebutan ikon ulama berpengaruh khususnya di kalangan NU, yaitu KH. Hasyim As'ary sebagai nasionalis sekaligus muslim yang taat pada 30 November 2022. KH. Afifuddin menegaskan:

"Hadhratusy-syaikh Kia Hasyim Asy'ary itu Nasionalis". (30 November 2022).

Penyebutan ikon tertentu sebagai justifikasi pernyataan sebelumnya sangat signifikan. Sebab, tidak semua orang yang membaca pesan "nasionalis sekaligus muslim taat" bisa mencerna. Sehingga dengan mengajukan bukti sejarah berupa alim ulama yang karismatik memiliki bisa langsung diterima oleh sebagian kalangan, khususnya warga NU. Inilah bentuk efisiensi mengapa KH. Afifuddin membuat status demikian. Dalam suatu kaidah dikatakan:

فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ

"Karena sesungguhnya orang yang alim menjadi argumentasi bagi orang yang tidak alim".³⁴

Lebih jauh, KH. Afifuddin juga mengedukasi masyarakat tentang mengawal pemimpin negara sebagai bentuk konkret komitmen kebangsaan.

"Jangan Golput. ikut memilih sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap nasib Bangsa dann Negara" (16 April 2019).

Memilih pemimpin menurut undang-undang syariat bersifat kewajiban sosial. Artinya, kewajiban itu mengikat kepada seluruh penduduk tetapi gugur bila sudah ada yang melakukannya. Hal ini berangkat dari ayat yang mewajibkan melakukan musyawarah sebagaimana tersebut dalam QS. Ali Imran [2]: 159. Dalam ayat itu secara *Ibarah Al-Nas* (yaitu pemahaman yang diperoleh dari rangkaian teks secara langsung) memerintahkan musyawarah tetapi secara *Isyarah Al-Nas* (pemahaman yang diperoleh tidak dari teks tetapi merupakan konsekuensi logis dari teks), sebagaimana dikatakan Abdul Wahhab Khallaf, bermakna pengangkatan pemimpin lantaran perintah musyawarah meniscayakan membentuk pemerintahan (pemimpin) yang bisa dipatuhi dan dimusyawarahkan³⁵. Akan tetapi kewajiban sosial tersebut bila dalam kondisi stabil dan kondusif. Sementara bila dalam kondisi yang tidak stabil semisal kancah perpolitikan carut marut; banyak praktik *money politik* dan kampanye hitam maka seluruh warga negara wajib ikut berpartisipasi memilih pemimpin sesuai keyakinannya karena posisinya beralih sebagai saksi yang akan menyampaikan persaksian. Inilah konteks anjuran pesan KH. Afifuddin Muhajir tentang kewajiban coblos dan haramnya golput lantaran dalam konteks seperti ini seseorang disamakan dengan saksi.

Selain itu, dalam mengejawantahkan komitmen kebangsaan tidak hanya mengawal pemimpin secara praktis. Sebab, hal ini sulit dilakukan kecuali para elite, maka warga negara biasa tetap berpartisipasi dalam mengawal pemimpin bangsa ini. Yaitu selain

³⁴ 'Isham al-Dīn Al-Sibati, *Nailu Al-Authār* (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), 289/7.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuhl Al-Fiqh* (Al-Azhar: Dar Al-Qalam, 2004), 146.

tidak golput, juga direalisasikan dengan mendoakan pemimpin sebagaimana tergambar pada pesan 17 Juli 2019 dan 13 September 2022.

"Warga negara selain berhak/berkewajiban mengawal pemimpinnya juga harus mendo'akannya" (17 Juli 2019).

"Pemimpin harus kita do'akan, karena baiknya pemimpin adalah kebaikan bagi kita semua..." (13 September 2022).

Lebih jauh lagi KH. Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa doa yang dipanjatkan tidak hanya terbatas kepada seorang pemimpin tetapi juga kepada negara secara umum sebagai bukti bahwa ia mencintai tanah airnya sebagaimana pada unggahan 25 September dan 14 November 2022.

"Mendo'akan Negara semoga aman dan tentram salah satu tanda seseorang cinta tanah air" (25 September 2022).

"Salah satu bukti bahwa seseorang cinta tanah air adalah do'a kebaikan dan keamanan untuk tanah airnya seperti do'a Nabi Ibrahim A.S. untuk keamanan kota Makkah" (14 November 2022).

Doa memiliki nilai religius (ibadah) tersendiri dalam masyarakat muslim bahkan bagi setiap pemeluk semua agama. Doa merupakan bukti minimal seseorang mencintai Negara. Dalam hal ini, KH. Afifuddin berpacu kepada ayat Alquran dalam QS. al-Baqarah [2]: 126 dan QS. Ibrahim [14]: 35 yang mengisahkan doanya Nabi Ibrahim akan negaranya. Dari kedua ayat tersebut diambil pemahaman secara konsekuensi logis atau *Dalalah Isyarah*³⁶ dalam ushul fiqh bahwa orang yang mendoakan negara baik pasti mencintai negaranya. bagaimana mungkin ia mendoakan negaranya aman sementara ia tidak cinta atau bahkan membencinya?

Toleransi

Berkenaan dengan toleransi, KH. Afifuddin Muhajir berpendapat bahwa toleransi adalah sikap untuk memberi ruang dari yang kuat kepada yang lemah sebagaimana dalam pesan Facebook yang diunggah pada 22 Juli 2018.

"Toleransi itu sejatinya menjadi milik yang kuat menghadapi pihak yang lemah" (22 Juli 2018).

Hal ini bisa dimaklum sebab seringkali yang kuat merasa superior sehingga tidak memberi ruang kepada yang lemah. Tentu yang dimaksud dengan "kuat" bukan hanya kuat secara kuantitas kelompok, melainkan kuat secara ekonomi atau dan kuat secara birokrasi pemerintahan yang dijadikan alat untuk bersikap intoleran, khususnya mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat. Unggahan lain KH. Afif menegaskan:

³⁶ Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 145.

Toleransi itu kita berikan tidak untuk suatu yang kita yakini benar (18 April 2023).

Pada pesan ini toleransi adalah bukan dalam domain yang kita yakini benar. sebab, bila demikian maka wajib kita dukung dan itu bukan domain toleransi. Toleransi sebagaimana penegasan KH. Afifuddin adalah memberikan ruang kepada sesuatu yang berbeda dan tidak sama dengan keyakinan kita. Misalnya, toleransi kepada yang beda agama atau keyakinan, baik dari arah muslim maupun non muslim, atau sesama agama tetapi beda mazhab dan lain semacamnya. Dan pada tataran praktik toleransi adalah menerima perbedaan dan menguatkan persamaan. Hal ini diajarkan KH. Afifuddin pada unggahan 26 April 2017.

“Jangan membesar-besarkan hal-hal yang kecil dan jangan menganggap kecil hal-hal yg besar.

نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفا فيه

Kita tolong menolong (kerja sama) dalam hal-hal yg kita sepakati bersama, dan kita saling mema'afkan dalam hal-hal yang kita berselisih” (26 April 2017).

Sikap toleransi harus senantiasa dijalani bahkan dalam menjalani ritual agamanya sendiri harus toleran atau memperhatikan pihak lain sekiranya tidak mengganggu. KH. Afifuddin juga memberikan pemahaman moderat dalam menyikapi tentang kerasnya suara ketika mengaji yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Secara historis, unggahan tersebut sebagai respons terhadap isu pengeras suara di masjid yang sempat kontroversi³⁷ sehingga secara tidak langsung, beliau memberi panduan untuk bersikap moderat bagi umat muslim Indonesia dalam menyikapi isu pengeras suara. Dengan sikap moderat, maka akan tercipta toleransi, termasuk dalam menjalankan agamanya yang sekiranya tidak mengganggu agama umat lain.

“... Membaca Al-Qur'an itu baik dan kita dianjurkan banyak membacanya siang dan malam. Tapi dalam kondisi tertentu membaca Al-Qur'an menjadi tidak baik. Misalnya ketika dilakukan dengan suara keras yang mengganggu orang tidur atau kekhusyuan orang Shalat. Namun sesungguhnya, yang tidak baik bukan membacanya, melainkan "suara keras yang mengganggu" (4 Maret 2022).

Agama Islam melarang seseorang mengganggu siapa pun, baik diri sendiri apa lagi orang lain termasuk hewan dan tetumbuhan. Misalnya Nabi Muhammad bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

³⁷ Ronna Nirmala, “Aturan Menteri Agama Soal Pengeras Suara Masjid Tuai Kontroversi,” 2022, [https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menag-pengeras-suara-masjid-02222022123800.html#:~:text=Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,batas 100 desibel \(dB\).](https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menag-pengeras-suara-masjid-02222022123800.html#:~:text=Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,batas 100 desibel (dB).)

Artinya: *Jangan membuat mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain* (HR. Ibnu Majah No. 2341)³⁸.

Sudah barang tentu, yang tidak baik bukan membaca Alqurannya tetapi suara yang mengganggu sebagaimana ditegaskan KH. Afifuddin Muhajir. Hanya saja, ketika keduanya (membaca Alquran dan suara keras mengganggu) berkumpul maka yang diprioritaskan adalah yang dilarang. Logika ini dikenal dengan prioritas dalam ushul fiqh. Artinya, menangkalkan keburukan yaitu mengganggu orang lain lebih dihindari dari pada menarik kemaslahatan membaca Alquran. Sebab, dengan menolak mafsadat maka secara otomatis memperoleh kemaslahatan, atau lebih dikenal dengan kaidah ushul fiqh:

أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menangkalkan keburukan lebih prioritas ketimbang menarik kemaslahatan”³⁹.

Beriringan dengan hal itu, atensi syariat lebih memprioritaskan hal yang dilarang dari pada yang diperintah. Karena larangan untuk menangkalkan kemudaratan sementara perintah untuk memperoleh kemaslahatan dan ketika keduanya berkumpul maka mudaratnya akan lebih besar ketimbang maslahat yang diperoleh⁴⁰. Atau dalam bahasa berbeda, “Bila yang halal (membaca Alquran) dan yang haram (mengganggu orang lain) berkumpul maka yang dimenangkan adalah yang haram”⁴¹.

Pada unggahan yang lain, KH. Afifuddin juga membolehkan seorang muslim menjaga gereja atau keamanan ritual agama lain sekiranya menolak mafsadat dan memperoleh maslahat sebagaimana kaidah sebelumnya sebagai ejawantah toleransi.

“HUKUM MENJAGA GEREJA:

Saya pernah ditanya soal hukum menjaga gereja yang sering dilakukan oleh teman-teman Ansor dan Banser?

Saya menjawab:

Klo ada indikasi kuat bhw kaum kristiani yang ada di dalam Gereja terancam keamanannya lalu Ansor secara suka rela berjaga-jaga agar apa yg dikhawatirkan itu tidak terjadi, maka menurut saya, itu baik-baik saja. Tapi perlakuan yang sama harus berlaku juga bagi setiap kegiatan yg melibatkan orang banyak yang rawan dengan terjadinya kerusuhan, termasuk Masjid-Masjid yang ada di tempat-tempat tertentu. Wallahu a'lam (7 Januari 2017).

Toleransi ini pada muaranya tidak akan bersikap fanatisme, kendatipun pada agama yang seringkali bertindak lalim dan ekstrem lantaran berbeda agama. Beliau menulis:

³⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (DarAl-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, 2009), 784/2.

³⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Daru Ibnu 'Affan, 1997), 300/5.

⁴⁰ Al-Anshari, *Ghayat Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Usul*, 68.

⁴¹ Ahmad bin Muhammad Makki, *Gamzu 'Uyun Al-Basa'ir Fi Syarh Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, n.d.), 335/1.

"Meski Yahudi kalau benar wajib dibela. Ini ajaran Al-Qur'an" (15 Desember 2020).

Pernyataan itu disimpulkan dari ayat Alquran yang mengisahkan orang Yahudi ketika difitnah oleh umat muslim sebagaimana dalam surah QS. al-Nisa (4): 104-106. Kendatipun latar belakang ayat tersebut spesifik terhadap kasus tertentu bukan berarti hal itu tidak berlaku lagi. Sebab, teksnya bersifat umum dan yang dijadikan acuan adalah teks yang general tersebut. Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan;

وَرُودُ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ لَا يُسْقِطُ دَعْوَى الْعُمُومِ

"Datangnya lafal general atas latar belakang yang spesifik tidak menggugurkan keumumannya"⁴².

Bahkan puncak dari toleransi adalah mengabaikan perbedaan dan melihat persamaan sehingga tercipta kedamaian bahkan andaikan persamaan itu berupa musibah yang dialami tanpa memandang status agamanya dan lainnya. Dalam hal ini KH. Afifuddin menegaskan:

"Jika kita tidak bisa disatukan oleh pemikiran yang sama, seharusnya kita bisa disatukan oleh musibah bersama" (7 Agustus 2020).

Anti Kekerasan

Radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran⁴³. Pada konteks ini, relevan KH. Afifuddin secara kontinu memberikan edukasi dan kesadaran bahwa kekerasan bukanlah solusi atas nama apapun, termasuk dalam dakwah agama. Justru kekerasan adalah sumber malapetaka. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi ideologi ekstremis yang terus gencar melancarkan pesan-pesan kekerasan dibalut dengan bahasa agama. Beliau menuliskan fakta sejarah:

"Tentara Mongol yg keras itu bertekuk lutut di hadapah kelembutan kaum Shufi" (1 Agustus 2022).

Pada postingan yang lain, KH. Afifuddin Muhajir berseru untuk berhenti bertengkar. Menurutnya, bertengkar merugikan umat Islam dan Negara.

STOP PERTENGKARAN

Sesams Muslim kok bertengkar?

Sesama warga Inonesia kok bertenkar?

Itu merugikan Islam dn merugikan Negara

Yuk, sejak sekarang kita stop pertengkar! (18 April 2017).

⁴² Al-Gazali, *Al-Mustashfa*, 236.

⁴³ RI, *Moderasi Beragama*, 12:45.

Pelarangan tindakan-tindakan yang bermuara kepada kekerasan. Tidak hanya kepada mereka yang tidak salah, yang salah pun tetap disikapi dengan moderasi atau proporsional. Andaikan ada seseorang yang bersalah maka yang harus disorot tindakannya bukan orangnya. Dengan demikian tidak perlu melakukan kekerasan kepada orang yang berbuat salah. Justru harus didekati dengan lembut untuk memberi tahu kesalahannya. Hal ini dalam rangka menyebarkan ajaran kasih sayang sebagaimana tergambar sebagai berikut;

"Sayangilah mereka yang menurut Anda sesat, jangan malah dibunuh sehingga mereka mati dalam kesesatan" (16 Mei 2018).

Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal juga disasar agar senantiasa dihindari. Pada tahun 2018, beliau melarang cacian dibalas dengan sama-sama cacian. Tujuannya, supaya caci-mencaci tidak menjadi budaya yang pada titik tertentu dianggap biasa, mencaci kelompok-kelompok yang tidak sejalan. Padahal hal semacam itu termasuk kekerasan yang harus dihilangkan.

"Caci maki jangan dijawab dengan caci maki agar caci maki tidak menjadi budaya" (12 April 2018).

"Kalau Anda tidak kuat menahan keinginan untuk mengutarakan ujaran kebencian, tolong Anda tidak menyampakannya di tempat-tempat suci seperti Masjid" (15 Desember 2018).

Dari dua unggahan di atas jelas KH. Afifuddin Muhajir anti terhadap kekerasan, baik verbal apalagi fisik. Pada ungkapan pertama misalnya beliau melarang caci-maki yang merupakan kekerasan verbal untuk dibalas dengan cara yang sama-sama keras. Dalam kaidah fiqh dikatakan;

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama"⁴⁴.

Begitupun pada pesan kedua, beliau bukan berarti membolehkan ujaran kebencian. Akan tetapi jika sekiranya tidak bisa menahan diri maka sekurang-kurangnya jangan sampai disebarkan pada khalayak ramai apalagi tempat yang mulia semisal di mimbar-mimbar jumat. Artinya, meski dalam kemaksiatan seseorang tetap dituntut untuk memilih kekerasan yang lebih ringan semampunya sebagaimana Imam Abdul Aziz bin Ahmad menerangkan.⁴⁵ Sementara dalam kaidah fiqh dikatakan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

⁴⁴ Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaiddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 86.

⁴⁵ 'Alauddin Al-Bukharai, *Kasyfu Al-Asrar Syarh Usul Al-Bazdawi*, n.d., 386/4, (Maktabah Syamilah).

"Jika dua mafsadat bertentangan maka jagalah yang lebih besar risikonya dengan melakukan yang risiko yang lebih ringan"⁴⁶.

Selain melarang bertindak destruktif, baik secara fisik, verbal, maupun pemikiran, KH. Afifuddin Muhajir juga senantiasa memotivasi untuk selalu menebarkan kebaikan dan kedamaian sebagai bentuk anti kekerasan. Pada postingan sejak 5 Agustus 2021 sampai 20 Juni 2023, dengan mengutip hadis KH. Afifuddin menyebarkan konten moderasi beragama dalam arti menciptakan situasi damai sebagai kontra narasi terhadap ekstremisme.

أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا (حَدِيث)

"Tebarkanlah salam, niscaya kamu akan selamat. Menebarkan salam tidak hanya berarti sering mengucapkan "assalamu alaikum", tetapi juga bermakna tampilan akhlak mulia dan budi luhur yang mengantarkan masyarakat dan umat pada kondisi yang penuh kedamaian" (5 Agustus 2021).

"Muslim yang baik diyakini menjadi sumber perdamaian:

المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه

"Seseorang menjadi muslim yang sesungguhnya biala orang lain damai dan aman dari petaka tangan dan lisannya" (13 Mei 2022).

Redaksi (السَّلَام) hadis pertama yang dikutip KH. Afifuddin Muhajir bersifat mutlak⁴⁷. Artinya, tidak terbatas kepada yang muslim tetapi yang non muslim juga masuk dalam hadis Nabi tersebut. Bahkan, KH. Afifuddin mengeksplorasi makna salam (السَّلَام) tidak hanya spesifik kepada ucapan salam yang dikenal sesama muslim, tetapi lebih general, yaitu menebarkan (tindakan) akhlak mulia sehingga tercipta kondisi yang penuh kedamaian mengingat redaksinya bersifat umum lantaran lafal tunggal yang kemasukan AL⁴⁸, sebagaimana ditegaskan oleh KH. Afifuddin.

Selain itu, dalam hadis yang kedua tersebut terdapat kata (مسلم) berupa bentuk kata sifat yang bermakna orang yang islam. Sehingga seseorang bisa distatuskan muslim (sejati) ketika sifat islam atau dan sifat salam (kedamaian) melekat dalam dirinya. Konsekuensinya, bila tidak ada sifat menebar kedamaian, maka seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim sejati. Dalam ushul figh terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه

"Sesuatu yang tidak mempunyai sifat, maka ia tidak bisa dijuluki dari sifat tersebut"⁴⁹

⁴⁶ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair 'Ala Mazhab Abi Hanifah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 76.

⁴⁷ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Usul*, 86.

⁴⁸ Hasan bin Muhammad bin Mahmud Al- Al-'Atthar, *Hasyiat Al-'Atthar 'Ala Syarh Al-Jalal Al-Mahalli 'Ala Jam'u Al-Jawami'* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), 7/2.

⁴⁹ Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Fi Syarhi Lubb Al-Usul*, 46.

Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seseorang yang memiliki sifat salam (keselamatan) dan menebar kedamaian.

Akomodatif Budaya Lokal

Sebagai seorang didikan asli pesantren, KH. Afifuddin tidak pernah diragukan untuk mengakomodasi budaya-budaya lokal senyampang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan sikap akomodatif budaya lokal adalah, sebagaimana diungkapkan dalam buku Moderasi Beragama, menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.⁵⁰ Salah satu budaya lokal antara lain adalah maulid nabi dan natal pada bulan Desember. Dalam hal ini, KH. Afifuddin sempat beropini di laman facebooknya;

Maulid dan Natal secara bahasa memiliki arti yg sama. Yaitu kelahiran. Secara 'urf, Maulid berarti kelahiran Nabi Muhammad SAW. dan Natal berarti kelahiran Nabi Isa A.S." (26 Desember 2020).

Pada hukum Islam, budaya atau tradisi dikenal dengan adat atau 'urf. 'Urf bukan saja legal untuk dipraktikkan, bahkan diakui oleh mayoritas ulama sebagai landasan hukum. Dengan kata lain, 'urf merupakan dalil dari suatu hukum. 'Urf didefinisikan sebagai budaya yang telah dikenal dan dijalani manusia baik berupa ucapan, tindakan, ataupun tidak melakukan. Namun demikian, tidak semua 'urf bisa menjadi landasan hukum tetapi hanya spesifik kepada yang shahih, yaitu 'urf yang tidak menyalahi aturan syariat dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal⁵¹. Hal ini, salah satu ungkapan ulama yang masyhur antara lain;

والثابت بالعرف كالثابت بالنص⁵²

"Yang ditetapkan dengan tradisi sama dengan yang ditetapkan teks-teks syariat"

Selain maulid dan natal, salah satu budaya lokal adalah menggunakan tasbih ketika membaca solawat ataupun zikir lainnya. Beliau berpendapat bahwa menggunakan tasbih justru sunah meski tidak ada dalil yang secara spesifik menganjurkan sebagaimana berikut;

"Baca shalawat 100 × tanpa sarana tasbih tidak bisa focus karena pikiran terbelah: membacanya sambil mengingat-ingat bilangannya. Maka, bagi saya pakai tasbih hukumnya sunnah"

"ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب" (21 Januari 2021).

Tasbih hanyalah sarana agar seseorang menjadi fokus ketika berzikir, selain mengingat-ingat zikirnya. Oleh karena sebagai sarana maka hukumnya sesuai dengan

⁵⁰ RI, *Moderasi Beragama*, 12:46.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khalasah Tarikh Al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah Al-Madani, n.d.), 85.

⁵² Khallaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khalasah Tarikh Al-Tasyri'*, 86.

tujuan. Bila tujuannya sunah maka sarananya juga sunah sebagaimana disampaikan KH. Afifuddin Muhajir. Hal yang senada juga dipaparkan oleh al-Qarafi bahwa wasilah hukumnya ikut kepada tujuannya⁵³ atau dalam kaidah ushul fiqh populer dikatakan:

للسائل حكم المقاصد

“Untuk sarana hukumnya sama dengan tujuannya”⁵⁴.

Seturut dengan itu, fenomena cium tangan atau sungkem sudah menjadi budaya dikalangan santri khususnya sebagai simbol penghormatan, baik kepada Kiai atau ustad, dan yang lebih senior. Maka tindakan itu selama tidak berlebihan tetap dilegalkan atau bahkan dianjurkan karena Islam menganjurkan umatnya senantiasa saling menghormati dan sungkem merupakan salah satu konstruksi budaya asli Nusantara (pesantren, khususnya) sebagai manifestasi penghormatan. Dalam hal ini, KH. Afifuddin Muhajir menyampaikan pesan bahwa budaya sungkem juga memiliki rujukan dalam Islam.

CIUM TANGAN. Cium tangan telah menjadi "budaya" di kalangan para shahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-khatthab, misalnya, selalu mengambil kesempatan untuk dapat mencium tangan sayyidina Anas bin Malik yang menjadi khadamnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selama sepuluh tahun. Beliau (Umar) dawuh:

يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Itu tangan yang sering menyentuh tangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam” (25 Agustus 2021).

3. Pesan Moderasi Beragama Facebook KH. Afifuddin Muhajir Perspektif Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Gagasan mengenai moderasi beragama sebenarnya telah diimplementasikan melalui kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Berbagai macam penelitian dilakukan guna menguatkan argumentasi moderasi beragama untuk melangkah menjadi Perpres. Banyak ditemukan benturan dalam perspektif yang digunakan para ahli dalam melakukan penelitian terkait moderasi beragama ini. Salah satu yang menarik ialah penelitian mengenai benturan dan juga adanya titik temu antara konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan moderasi beragama yang dilakukan dari hasil Fellowship KBB CRCS UGM. Dari penelitian tersebut digambarkan mengenai perlunya pewarnaan KBB dalam moderasi beragama, sehingga melihat moderasi beragama dari perspektif KBB sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan konstitusi di Indonesia⁵⁵.

⁵³ Abul Abbas Syihābuddin Ahmad bin Idrīs Al-Qarāfi, *Anwār Al-Burūq Fī Anwā'i Al-Furūq* ('Alim Al-Kutub, n.d.), 33/2.

⁵⁴ Muhamad bin Husain bin Hasan Al-Jizānī, *Ma'ālimu Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jama'Ah* (Daru Ibnu al-Jauzī, n.d.), 297.

⁵⁵ [ICRS Yogyakarta - \[Telah Terbit\] Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis](#) diakses pada Minggu, 6 Agustus 2023, pukul: 10.27 WIB.

Mengingat pentingnya melihat juga moderasi beragama dengan kaca mata KBB, maka Peneliti dalam tulisan ini hendak menyoroti juga pesan moderasi beragama K.H. Afifuddin Muhajir sebagaimana diuraikan sebelumnya dengan teori KBB. KBB sendiri dimaknai sebagai hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dijamin oleh HAM di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 dan juga Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 1966⁵⁶.

Sebagaimana analisis sebelumnya. Pesan moderasi beragama KH. Afifuddin Muhajir akan dianalisis dengan dua indikator, yakni *forum internum* dan *forum externum*. Selanjutnya Peneliti menganalisis beberapa pesan yang disampaikan K.H. Afifuddin Muhajir lewat akun facebooknya sebagai berikut:

"Sayangilah mereka yang menurut anda sesat, jangan malah dibunuh sehingga mereka mati dalam kesesatan" (16 Mei 2018).

Dari pesan tersebut mengisyaratkan adanya sikap toleransi yang kuat, adanya rasa saling menyayangi dan menghindarkan dari tindak kekerasan dalam beragama. Dalam *forum internum*, seseorang tidak boleh dilarang untuk memilih, mengubah, berpindah agama dan bahkan tidak memiliki agama (*Atheis*) sekalipun. Hal demikian merupakan hak mendasar yang dimiliki serta dilindungi dan diakui sebagai *forum internum*. Selain itu, kebebasan beragama seseorang harus terjamin bahkan andaikan ada hal yang bisa mengancam maka wajib kita tangkal. Pesan ini lah yang terkandung dalam postingan beliau:

"HUKUM MENJAGA GEREJA:

Saya pernah ditanya soal hukum menjaga gereja yg sering dilakukan oleh teman-teman Ansor dan Banser?

Saya menjawab:

Klo ada indikasi kuat bahwa kaum Kristiani yang ada di dalam Gereja terancam keamanannya lalu ansor secara suka rela berjaga-jaga agar apa yg dikhawatirkan itu tidak terjadi, maka menurut saya, itu baik-baik saja. Tapi perlakuan yang sama harus berlaku juga bgi setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak yang rawan dengan terjadinya kerusuhan, termasuk Masjid-Masjid yang ada di tempat-tempat tertentu. Wallahu a'lam. (7 Januari 2017).

Pada konsep KBB tindakan persekusi, pemaksaan, kekerasan bahkan pembunuhan atas nama agama adalah bentuk pelanggaran berat terhadap KBB.

"Toleransi itu sejatinya menjadi milik yang kuat menghadapi pihak yang lemah" (22 Juli 2018).

Toleransi itu kita berikan tidak untuk suatu yang kita yakini benar.(18 April 2023)

⁵⁶ Heiner Bielefeldt and Michael Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip Dan Kontroversinya* (Bandung: Mizan, 2021), 13.

Pesan-pesan beliau mengarah pada adanya kebebasan dan toleransi yang didasarkan pada penghormatan akan hak-hak manusia. Meskipun masing-masing orang memeluk agama yang berbeda, hal demikian harus dilindungi dan terbebas dari pemaksaan kehendak dan diskriminasi sebagai *forum eksternum* yang diakui. Pesan yang disampaikan ini ditafsiri sebagai ajakan kepada kelompok mayoritas untuk bersikap toleran, menyayangi dan tidak menindas yang lemah. Selain itu, pada pesan selanjutnya secara tegas harus bersikap toleran terhadap seseorang yang melakukan aktivitas yang tidak diyakini benar. Hal demikian sejalan dengan muatan *forum eksternum* dalam KBB serta menjadi tujuan untuk melindungi hak-hak individu sebagai manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KH. Afifuddin Muhajir sebagai seorang ulama yang memiliki atensi besar terhadap sosial dan negaranya sehingga ikut berpartisipasi menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di ranah media sosial berupa Facebook demi menciptakan kedamaian. Berbagai strategi penyampaian pesan telah digunakan oleh beliau dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama; mulai dari yang bersifat tuntutan yang melarang ataupun memerintah atau tuntutan yang bersifat pertanyaan retorik. Sedangkan salah satu karakter penyampaian pesannya adalah kentara dengan logika-logika *figh*, *ushul fiqh*, kaidah *figh* dan juga mengandung muatan KBB yang sinkron dengan gagasan moderasi beragama. Selain itu, konten-konten dari pesan moderasi beragama yang diunggah di Facebook KH. Afifuddin Muhajir mencakup secara keseluruhan terhadap indikator-indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal dari perspektif *ushul fiqh*. Sementara dalam kajian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), dengan menggunakan dua indikator yakni *forum internum* dan *forum eksternum*, pesan moderasi beragama yang disampaikan KH. Afifuddin Muhajir ini sejalan dengan muatan KBB yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam hal beragama sebagai manusia. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah penelitian lanjutan berupa aspek pesan-pesan tersebut dilihat dari teori komunikasi, dan efektifitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini kami ucapkan kepada seluruh orang-orang yang berkontribusi. Teman-teman yang kami jadikan tempat diskusi. Dan lembaga yang menyediakan refrensi di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Wasilah Dakwah Mahasiswa." *El-Hikmah* 17 No. 08, no. <http://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/issue/view/20> (2022): 43–65.
- Al-‘Attar, Hasan bin Muhammad bin Mahmud Al-. *Hasyiat Al-‘Attar ‘Ala Syarh Al-Jalal Al-Mahalli ‘Ala Jam’u Al-Jawami.* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Al-Ansari, Zakariya bin Muhammad Bin Ahmad bin Zakariya. *Gayat Al-Wusul Fi Syarhi*

- Lubb Al-Usul*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah Al-Kubra, 2016.
- Al-Bukharai, 'Alauddin. *Kasyfu Al-Asrar Syarh Usul Al-Bazdawi*, n.d. (Maktabah Syamilah).
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1998.
- . *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Bairut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020.
- Al-Ikhlāqī, 'Adud al-Din Abdurrahman. *Syarah Al-'Adud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Jizānī, Muḥamad bin Husain bin Hasan. *Ma'ālimu Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jama'Ah*. Daru Ibnu al-Jauzī, n.d.
- Al-Juwaini, Abdul Malik Bin. *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*. Edited by Solahuddin Bin, Abdullah bin Yusuf, and Muhammad. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Qarāfi, Abul Abbas Syihābuddin Ahmad bin Idrīs. *Anwār Al-Burūq Fī Anwā'i Al-Furūq*. 'Alim Al-Kutub, n.d.
- Al-Sibati, 'Isam al-Dīn. *Nailu Al-Autār*. Mesir: Dar al-Hadis, 1993.
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar Jalauddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwafaqat*. Daru Ibnu 'Affan, 1997.
- Bagir, Zainal Abidin, and dkk. *Pembatasan Hak Untuk Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia*. CRCS UGM, YLBHI, KOMNAS HAM, 2019.
- Bielefeldt, Heiner, and Michael Wiener. *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip Dan Kontroversinya*. Bandung: Mizan, 2021.
- Bungin, M Burhan. *Penelitian Kualitatif*. 2nd ed. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Daon001. "BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme." *Https://Www.Kominfo.Go.Id/*, 2019.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/18602/bnpt-internet-jadi-media-penyebarluasan-terorisme/0/berita_satker.
- Elvinaro, Quintannajmia, and Dede Syarif. "Generasi Milenial Dan Moderasi Beragama: Promosi Moderasi Beragama Oleh Peace Generation Di Media Sosial." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022): 195–218. doi:10.15575/jispo.v11i2.14411.
- Hamid, Abdullah. *Literasi Digital Santri Milenial (Buku Pegangan Santri Di Era Banjir Informasi)*. Jakarta: PT. Gramedia, 2021.
- Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22. doi:10.37302/jbi.v13i1.182.
- Ikram, Muh. "Facebook Sebagai Media Dakwah Di Era Digital." *Institus Agama Islam Negeri Parepare*, 2020.
- Khallaf, Abdull Wahhab. *Ilmu Usul Al-Fiqh*. Al-Azhar: Dar Al-Qalam, 2004.
- . *Ilmu Usul Al-Fiqh Wa Khalasah Tarikh Al-Tasyri*. Mesir: Matba'ah Al-Madani, n.d.

- Makki, Ahmad bin Muhammad. *Gamzu 'Uyun Al-Basa'ir Fi Syarh Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, n.d.
- Masud, Muhammad Khalid, and Dkk. *Kebebasan Berekspresi Dalam Islam Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama*. Bandung: Mizan, 2023.
- Muhajir, Afifuddin. "Facebook," 2023. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010623735657>.
- Muqstith, Ghazali; Abdul, ed. "K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur," 1–14. Malang: Intelgensia Media, 2019.
- Nirmala, Ronna. "Aturan Menteri Agama Soal Pengeras Suara Masjid Tuai Kontroversi," 2022. [https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menag-pengeras-suara-masjid-02222022123800.html#:~:text=Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,batas 100 desibel \(dB\)](https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menag-pengeras-suara-masjid-02222022123800.html#:~:text=Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,batas 100 desibel (dB)).
- Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu. *Al-Asybah Wa Al-Nazair 'Ala Maz'hab Abi Hanifah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, n.d.
- RI, Tim Penyusun Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Vol. 12. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019. doi:10.25078/kalangwan.v12i1.737.
- Syarifudin, Achmad. "Facebook Sebagai Media Dakwah Islam." *Wardah* 15, no. 1 (2015): 67–77.
- Wahidah, Ismah Yusri. "Facebook Sebagai Media Dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat." *Facebook Sebagai Media Dakwah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat* 1, no. 3 (2022): 17–34.
- Wibowo, Ari. "Kampanye Moderasi Beragama Di Facebook: Bentuk Dan Strategi Pesan." *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 85–103. doi:10.32923/edugama.v5i2.971.
- Yati, Rahma. "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang." <https://apjii.or.id/>, 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.
- Yazid, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. DarAl-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, 2009.